



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan dokter Sutomo Nomor 2.A, Sragen, Jawa Tengah 57212  
Telepon (0271) 891052 Laman <http://disdikbud.sragenkab.go.id>  
Pos-el [disdikbud@sragenkab.go.id](mailto:disdikbud@sragenkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN**  
Nomor : 400.3.6.6/5037/104/2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**SD ISLAM BANI PANGESTU**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa sekolah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tertanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin operasional kepada SD Islam Bani Pangestu, Tirtomulyo, RT. 13 RW. 05, Desa Gesi, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen
- Kedua : Kewajiban SD Islam Bani Pangestu Sragen adalah :  
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;  
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang berlaku bagi Sekolah Dasar;  
3. Menaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;  
4. Melaporkan kegiatan pendidikan yang berlangsung secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : 28 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen



PRIHANTOMO, S.Pd, M.Pd

Pembina Tingkat 1

NIP. 19720613 199802 1 002